



**PENETAPAN**

Nomor 455/Pdt.G/2021/PA.Pare



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Labili bili, 31 Desember 1993 (27 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagai Pengugat;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Toli-toli, 23 November 1989 (32 tahun), agama Islam, pekerjaan tukang batu, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Desember 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 455/Pdt.G/2021/PA.Pare, pada tanggal 2 Desember 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2011, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: /IX/2011, tertanggal 12 September 2011;

Hal. 1 dari 5 Penetapan No. 455/Pdt.G/2021/PA.Pare



2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan tinggal bersama di rumah kakak kandung Tergugat di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selama 10.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, bernama, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun, anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal oktober 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering meminum minuman keras seperti "ballo", sampai mabuk dan pulang hingga larut malam serta sulit untuk di hentikan.
  - b. Apabila Tergugat pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat sering marah tidak jelas dan memukul kepala, tangan dan paha Penggugat hingga memar bahkan Tergugat pernah memukul perut anak Penggugat dan Tergugat.
  - c. Tergugat sering kerumah orangtua Penggugat mengamuk tanpa alasan yang jelas dan mengancam ingin membunuh orangtua Penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 25 September 2021, disebabkan karena Tergugat sering merusak barang-barang Penggugat jika marah kepada Penggugat, sejak kejadian tersebut Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman orangtua Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 September 2021 yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 bulan dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, tapi ini diabaikan oleh Tergugat;

Hal. 2 dari 5 Penetapan No. 455/Pdt.G/2021/PA.Pare



8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan kedua belah pihak.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas jika antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga membuat penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis berdasarkan berita acara relaas panggilan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa alamat Penggugat tidak jelas, maka atas penasehatan dari Ketua Majelis, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan karena pada dasarnya Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 3 dari 5 Penetapan No. 455/Pdt.G/2021/PA.Pare



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pencabutan perkara secara lisan, dan pencabutan tersebut disampaikan sebelum pokok perkara diperiksa oleh Majelis Hakim, oleh karena itu pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, Majelis berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat untuk mengakhiri perkaranya, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan dan permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama Parepare, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 455/Pdt.G/2021/PA.Pare dicabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1443 Hijriah oleh Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar,

Hal. 4 dari 5 Penetapan No. 455/Pdt.G/2021/PA.Pare



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag, M.Ag. dan Padhlilah Mus, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rukiyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. Dra. Hartini Ahada, M.H**

Ttd

**Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Rukiyah, S.HI.**

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Biaya ATK. perkara	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
4.	Biaya Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)			

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

**Staramin, S.Ag., M.H.**

Hal. 5 dari 5 Penetapan No. 455/Pdt.G/2021/PA.Pare